

Sekretariat : Jl. Kyai Gembyang No. 23 Kendal
Telp : (0294) 381481
Website : <http://www.kendal.bawaslu.go.id>
Email : set.kendal@bawaslu.go.id

Nomor : 412/HK.01.00/K.JT-13/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Surat Intruksi**

Kendal, 9 Februari 2024

Kepada

Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Kendal

di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Intruksi Bawaslu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan pada Masa Tenang Pemilu Tahun 2024;
7. Surat Edaran Bawaslu Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan pada Tahapan Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 dan pencegahan terhadap terjadinya Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Kendal menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kendal untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Membuat imbauan kepada peserta pemilu tingkat kecamatan terkait dengan:
 - a. Larangan kegiatan yang mengarah pada aktifitas Kampanye di Masa Tenang;
 - b. Menertibkan/mencopot Alat Peraga Kampanye (APK) sesuai batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
2. Berkoordinasi serta melakukan imbauan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) masing-masing wilayah terkait dengan:
 - a. Kesiapan dan ketersediaan logistik pemilu di setiap TPS;
 - b. Keakuratan Daftar Pemilih di setiap TPS;
 - c. Terpenuhinya setiap hak pilih Warga Negara Indonesia (WNI);
 - d. Kesiapan TPS dalam pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. Kesesuaian prosedur pemungutan dan penghitungan suara;
 - f. Hal lain yang berkaitan dengan Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Pada Tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Berkoordinasi dengan *Stakeholder* terkait penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang masih terpasang di masa tenang;
4. Meningkatkan edukasi, kolaborasi, publikasi, dan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan partisipatif pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
5. Membuka Posko Pengaduan masyarakat di Kantor sekretariat Panwaslu Kecamatan masing-masing;
6. Melaksanakan supervisi dan monitoring Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan pada tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Melaksanakan Patroli Pengawasan pada masa tenang di wilayah kerja masing-masing yaitu pada tanggal 11 s.d 13 Februari 2024;
8. Membuat kegiatan Apel Patroli Pengawasan yang dilaksanakan pada hari Minggu, 11 Februari 2024 di Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan atau di tempat lain menyesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah;
9. Panwaslu Kecamatan dapat membentuk tim pelaksana Patroli Pengawasan selama Tahapan Masa Tenang Pemilu Tahun 2024 bersama dengan *Stakeholder* atau pihak terkait;
10. Bentuk kegiatan Patroli Pengawasan Selama Tahapan Masa Tenang Pemilu Tahun 2024 dapat dilakukan dengan menggunakan kearifan lokal budaya di masing-masing wilayah;

11. Dalam melaksanakan kegiatan Patroli Pengawasan, Panwaslu Kecamatan dapat melibatkan Panwaslu Kelurahan/Desa;
12. Mengisi Alat Kerja Pengawasan (AKP) dan melaporkan data pelaporan hasil Patroli Pengawasan pada masa tenang kepada Bawaslu Kabupaten Kendal setiap harinya dan paling lambat 13 Februari 2024 pukul 14.00 WIB;
13. Melaksanakan pengawasan pada tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui pemanfaatan dan pengelolaan Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (SIWASLU) dan menuangkan hasil pengawasannya dalam Form A;
14. Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran pemilu pada saat melakukan Patroli Pengawasan di Masa Tenang, Panwaslu Kecamatan mengisi Form A dan melakukan kajian analisis atas dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi serta berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Kendal.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.


Ketua
Hevy Indah Okaria

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.